**TA’WIDH DAN TA’ZIR PERSEPEKTIF MUFASSIR KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DI BANK SYARIAH**

**Hamli Syaifullah**

*Universitas Muhammadiyah Jakarta*

🖂 hamlisyaifullah@umj.ac.id

***Abstract*** *:* Al-Qur'an as one of the sources of Islamic law is important to interpret. So that there is an interpretation of the al-Qur'an by an interpreter, making it able to be understood by mankind. In this regard, it becomes very relevant if the implementation of ta'widh in Islamic Banks is to be known from the perspective of the commentators. Thus, whether the application of ta'widh in Islamic banking has actually been in accordance with the maqashid of the existence of the al-Qur'an itself, which is always in accordance with the times, or is it even contradictory. Therefore, the author tries to make the views of two classical commentators, namely: Al-Baidawi in Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil and Al-Razi in Tafsir Mafatihul Ghaib relating to verses that are considered relevant to the application at a shariah bank.

*Keywords**:* ***Shariah Bank, Ta’widh, and Classical Mufassir.***

1. **LATAR BELAKANG**

Eksistensi Perbankan Syariah mulai mendapatkan perhatian cukup serius dari masyarakat dan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan non-ribawi, membuat keberadaannya semakin kuat (Syaifullah, 2019). Lebih-lebih, adanya merger tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang legal mergernya dari OJK aktif per 1 Februari 2021. Perubahan tiga bank tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi agar bisa mengembangkan produk yang diberikan terhadap konsumen bank syariah lebih besar ke depannya.

Berkaitan dengan inovasi, Apriyanti (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu strategi pengembangan Perbankan Syariah ialah adanya inovasi. Dimana, inovasi akan membuat Perbankan Syariah mendapatkan *customer based* baru. Inovasi harus masuk ke dalam tiga hal, yaitu: inovasi dalam peningkatan jaringan, inovasi dalam peningkatan kepatuhan syariah, dan inovasi dalam pengembangan produk. Sementara Risal (2019) menambahkan bahwa inovasi harus dilanjutkan dengan membangun ekosistem ekonomi syariah dengan memperbanyak pemberian pembiayaan ke sektor riil yang dapat memberikan efek secara langsung terhadap peningkatan pembangunan.

Ghofur (2015) mendukung penelitian sebelumnya bahwa merger tiga bank tersebut menjadi langkah strategis agar pengembangan produk yang ditawarkan bisa bersaing di pasar. Menurutnya, langkah strategis tersebut harus diikuti tiga hal, antara lain: peningkatan pemahaman akan akad-akad syariah; mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi DPS; dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut, DPS berperan penting dalam menjaga eksistensi Bank Syariah agar mampu mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis perbankan. Oleh karena itu, kerjasama yang intensif harus terbangun antara DPS dengan pihak manajemen perusahaan (Syaifullah, 2018). Sehingga implementasi prinsip syariah di dalam praktik bisnis perbankan dapat terintegrasi dengan baik. Maka, keahlian seorang DPS dalam mengimplementasikan prinsip syariah melalui Fatwa DSN-MUI sangat dibutuhkan.

Perlu diketahui bersama, salah satu sumber refrensi norma hukum dalam Fatwa DSN-MUI ialah al-Qur’an. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa al-Qur’an adalah sumber utama pengambilan norma hukum dalam aktivitas operasional Perbankan Syariah. Penggunaan al-Qur’an sebagai rujukan utama sudah sangat tepat. Karena posisi al-Qur’an merupakan pedoman utama (Baidan, 2003). Sekaligus menjadi rujukan untuk menetapkan bahkan membenarkan sekian rincian pembenaran (Shihab, 2007).

Dengan demikian, sebagai pedoman, umat Islam memerlukan penafsiran terhadap isi al-Qur’an (Baidan, 2003). Sehingga apa yang dijelaskan dapat dimengerti maksud dan tujuan diturunkan ayat tersebut di dalam al-Qur’an. Untuk tujuan itu, kandungan al-Qur’an harus dipelajari dengan mendalam (Nasruddin, 2017). Agar makna yang tersirat ataupun tersurat mampu dipahami oleh manusia, kemudian dapat diimplementasikan dalam bentuk melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Sejalan dengan hal tersebut, Shihab (2007) berpandangan bahwa pengkajian terhadap al-Qur’an secara intens mampu mereproduksi penafsiran baru. Sebuah penafsiran yang lebih kontekstualitas dan relevan, sehingga bisa memberikan kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Apalagi, bila dikaitkan terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka penafsiran secara kontekstualitas untuk mengakomodir peristiwa mutaakhir terus dibutuhkan. Perkembangan al-Qur’an dalam menghadapi hal-hal baru, menurut Atabik (2014) sebagai proses interaksi al-Qur’an dengan masyarakatnya, yang diekspresikan melalui berbagai dimensi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, proses penafsiran merupakan proses yang tidak mengenal finalitas. Dimana, tafsir merupakan hasil refleksi dan pengalaman personal hasil iteraksi dengan al-Qur’an. Di sinilah diperlukan upaya mengurai cakrawala, geneologi dan alternatif penafsiran yang menginspirasikan bagi terciptanya tatanan masyarakat yang terbuka dan toleran (Misrawi, 2007). Dengan demikian, perkembangan zaman yang terjadi seperti saat sekarang ini—salah satu contohnya adalah keberadaan Perbankan Syariah, akan terus membutuhkan uraian tafsir yang ada di dalam al-Qur’an, baik oleh mufassir klasik ataupun kontemporer.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mustaqim (2008) bahwa kaum muslimin menghadapi kompleksitas tantangan. Sementara, al-Qur’an sebagai panduan tidak secara eksplisit menguraikannya. Walaupun demikian, secara implisit semua hal ada di dalam al-Qur’an. Maka dari itu, intensitas dialektika antara al-Qu’ran sebagai teks, harus mampu menjawab realitas sebagai konteks, yang coba dipertemukan oleh rasio mufassir. Karena al-Qur’an bukanlah teks mati, akan tetapi teks hidup yang akan menjadi panduan di sepanjang masa. Oleh karena itu, seorang mufassir harus mampu mendialogkan antara teks yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas.

Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan oleh mufassir, menjadi sebuah usaha untuk mengkontekstualisasikan isi kandungan al-Qur’an terhadap dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Yusuf, 2009). Salah satunya adalah keberadaan dan operasional Perbankan Syariah. Oleh karena itu, kreativitas seorang mufassir dalam menggali dimensi *maqashid* yang terdapat di dalam al-Qur’an sangat dibutuhkan. Sehingga output tafsir yang dihasilkan mampu mengakomodir berbagai macam kompleksitas kehidupan sehari-hari (Mustaqim, 2019). Maka, al-Qur’an sebagai wahyu terakhir, akan terus mampu menjawab berbagai macam permasalahan kontemporer, baik secara umum yang ada di dunia ini ataupun khusus yang terdapat di dalam operasional Perbankan Syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut, reproduksi tafsir al-Qur’an akan terus dibutuhkan. Hanya saja, Shihab, dkk (2013) menegaskan bahwa penafsiran harus tetap mengikuti koridor yang telah disepakati oleh ulama tafsir, yaitu dengan mengacu pada empat metode penulisan tafsir, antara lain: *tahlili*, *ijmali*, *maqarin*, dan *mawdhu’i*. Agar pembahasan dalam artikel ini tidak melebar, penulis hanya akan membahas beberapa ayat tematik yang berkaitan dengan *ta’widh* (denda) yang diterapkan di industri Perbankan Syariah, ditinjau dari sisi tafsir al-Qur’an, khususnya dua mufassir klasik, yaitu: Al-Baidawi dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* dan Al-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib* berkaitan dengan ayat-ayat yang dianggap relevan dengan penerapan ta’widh (denda) di Bank Syariah.

Berkiatan dengan al-Qur’an sebagai sumber rujukan utama dalam sistem hukum Islam (*mashadir al-ahkam*), pun juga dalam pengambilan keputusan Fatwa DSN-MUI, sangat menarik bila dikaitkan terhadap penerapan ta’widh (ganti rugi) dan ta’zir (denda) yang ada di institusi Perbankan Syariah. Oleh karena itu, penulis akan mengajukan dua pertanyaan penting yang akan menjadi landasan utama dan akan dibahas di dalam artikel ini, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan al-Qur’an terhadap penerapan ta’wid dan ta’zir yang diterapkan di industri Perbankan Syariah di Indonesia menurut Al-Baidawi dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* dan Al-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib* ? (2) Bagaimana proses dan implementasi ta’wid dan ta’zir di industri Perbankan Syariah?

1. **TEORI DAN METODE**
   1. **Ta’widh dan Ta’zir di Bank Syariah**

Tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan non-ribawi, berimplikasi positif terhadap eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Karena, semakin sadar masyarakat terhadap pelarangan dan pengharaman sistem keuangan ribawi, akan semakin tinggi penggunaan jasa perbankan non-ribawi atau Perbankan Syariah. Dimana, Riba secara bahasa bermakna: tambahan, tumbuh, serta besar. Sedangkan menurut istilah adalah bertambahnya harta secara batil dari besaran pokok atau modal yang dimiliki (Antonio, 2016). Para ulama menyepakati bahwa bunga bank sama dengan riba, hal tersebut pun telah disepakati oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah).

Walaupun fatwa tentang bunga bank sama dengan riba baru dikeluarkan tahun 2004, tetapi jauh sebelum itu telah lahir Bank Syariah, yaitu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Semenjak berdiri Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi di tahun 1992 sebagai Bank Syariah pertama, telah memicu pertumbuhan Perbankan Syariah lainnya, baik secara jumlah bank ataupun secara jumlah aset. Dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan secara jumlah bank, mulai dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hingga tahun 2018 telah berjumlah 201, sementara untuk aset berjumlah Rp 489.688 triliun (OJK, 2019).

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah ialah, adanya pembiayaan yang tak tertagih dari nasabah, yang dikenal dengan istilah *Non-Performing Financing* (NPF). Sehingga membuat Bank Syariah harus mencari cara, agar pembiayaan yang tak tertagih dapat ditagih dengan baik. Oleh karena itu, agar nasabah memiliki kedisiplinan dalam membayar cicilan bulanan, dan bank tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan selama nasabah masuk dalam kolektabilitas tak lancar (macet) sehingga tagihan menjadi lancar, maka Bank Syariah menerapkan ta’widh (ganti rugi) dan ta’zir (denda) dalam praktik pemberian pembiayaan.

Ta’widh adalah ganti rugi (Fauzan & Siagian, 2017). Sementara Fatwa DSN-MUI No. 43 menerangkan ta’widh hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Elsanti (2017) menyebut kerugian riil sebagai kerugian yang benar-benar terjadi dan dialami oleh lembaga yang bersangkutan, yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti otentik seperti berbentuk tagihan, kwitansi, tanda bayar, dan lain sebagainya. Wahyudi (2017) menambahkan bahwa besaran ganti rugi yang dibebankan atas pembiayaan tidak boleh disebutkan jumlah besarannya secara eksplisit di dalam kontrak (akad), akan tetapi akan dikalkulasikan setelah diperhitungkan atas kerugian riil (*real loss*) yang benar-benar terjadi dan dialami oleh Bank Syariah semasa kolektabilitas (pembiayaan macet). Dengan demikian, konteks penerapan *ta’widh* ialah seluruh biaya nyata yang benar-benar dikeluarkan oleh Bank Syariah.

Sementara ta’widh menurut DSN-MUI dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 tetang Ganti Rugi (ta’widh), yaitu:

1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i’ah).
5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Sedangkan ta’zir (denda), menurut Arwani (2016) ialah denda yang diperuntukkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sementara Fadli (2017) mengartikannya sebagai bentuk hukuman yang harus dibayar oleh seseorang dalam jumlah tertentu. Dalam konteks Perbankan Syariah, denda yang dikenakan kepada nasabah disebut sebagai ta’zir. Jenis paling umum dari denda ialah jumlahnya tetap dan denda harian, atau dalam bentuk dan mekanisme lainnya. Sjahdeini (2018) menambahkan, Bank Syariah memberikan denda dalam jumlah tertentu setiap harinya kepada nasabah. Kemudian, nasabah menyepakati hal tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk kontrak (akad) yang dibuat antara nasabah dengan Bank Syariah.

DSN MUI sebagai lembaga yang berperan mengontrol kesyariahan Perbankan Syariah, memberikan rambu-rambu terhadap denda berupa ta’zir dalam Perbankan Syariah, dalam Fatwa No. 17 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Menurut DSN-MUI, denda yang dimaksud ialah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan I’tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Mardani (2015) menambahkan bahwa keberadaan denda dalam bentuk ta’zir harus disepakati oleh kedua belah pihak. Bila ada salah satu pihak yang tidak sepakat, maka boleh mangajukan keberatan terhadap pihak lainnya. Intinya, ta’zir ialah sanksi yang diberikan kepada nasabah.

Artinya, dalam pembayaran denda akan disesuaikan dengan kesepakatan antara dua orang yang berakad, yaitu nasabah dan pihak Bank Syariah. Bila denda yang disepakati adalah harian, maka pihak yang tidak menunaikan janjinya harus menunaikan denda secara harian. Pun, bila denda yang disepakati ialah jumlahnya tetap, maka jumlah tetap itulah yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan pelanggaran. Intinya, denda dalam bentuk ta’zir bertujuan sebagai pemberian sanksi terhadap nasabah yang lambat dalam menunaikan kewajibannya (Usanti & Shomad, 2016).

Dari seluruh pemaparan yang telah disebutkan berkaitan dengan ta’widh dan ta’zir, dapat diketahui bahwa ta’widh merupakan bentuk ganti rugi yang didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh Bank Syariah selama nasabah masuk dalam kolektabilitas macet tidak lancar (macet). Karena didasarkan atas kerugian riil, maka boleh diakui sebagai pendapatan Bank Syariah. Namun, besarannya tidak boleh disebutkan di dalam penuangan akad. Bila besarannya disebutkan dalam akad, maka pengenaan ta’widh sama dengan riba. Oleh karena itu, besarannya tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Sementara ta’zir merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah yang masuk dalam kolektabilitas tidak lancar (macet) yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah. Karena bersifat mendisiplinkan, maka besarannya harus disepakati kedua belah pihak, yaitu antara Bank Syariah dengan nasabah yang bersangkutan, kemudian dituangkan dalam akad. Namun, pendapatan yang diperoleh dari dana ta’zir disebut dengan pendapatan non-halal. Artinya, dana ta’zir tidak boleh diakui sebagai pendapatan Bank Syariah. Akan tetapi, Bank Syariah harus menyalurkan dana ta’zir untuk dana sosial.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan untuk mengungkap suatu objek dalam konteksnya ialah berusaha menemukan makna (*meaning*) terhadap suatu masalah secara mendalam yang tampak dalam bentuk data kualitatif yang terdiri dari data berbentuk gambar, kata, maupun kejadian serta dalam *natural setting* (Yusuf, 2017). Data yang diperoleh, kemudian disusun dalam bentuk deskriptip. Karena esensi dari penelitian kualitatif ialah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung memakai pendekatan berbentuk induktif (Rukin, 2019).

Sementara model yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus. Studi kasus merupakan model penelitian dengan fokus pada kasus tertentu yang menjadi objek penelitian(Haris Herdiansyah, 2010). Sementara kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan ta’widh dan ta’zir di Bank Syariah, dengan studi dokumentasi. Dimana, peneliti akan melakukan penelitian terhadap dokumen berbentuk kitab *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* karya Al-Baidawi dan *Tafsir Mafatihul Ghaib* karya Al-Razi. Demi memberikan pembahasan yang lebih fokus, peneliti membatasi penelitian ini kepada empat ayat yang dianggap relevan dengan tema penelitian ini, yaitu: (1). QS. al-Ma’idah [5]:1; (2). QS. al-Isra’ [17]: 34; (3). QS. al-Baqarah [2]: 194; dan (4). QS. al-Baqarah [2]: 279-280.

Selanjutnya, data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles & Huberman. Teknik analisis data model ini, memiliki empat tahapan, yaitu: (1). pengumpulan data, dimana seluruh data akan dikumpulkan, mulai dari data awal penelitian, pada saat berlangsungnya penelitian, hingga akhir dari kegiatan penelitian; (2). reduksi data, yaitu proses menggabung dan menyeragamkan data ke dalam bentuk tulisan agar mudah dianalisis; (3). display data, yaitu meletakkan data ke masing-masing bagian yang relevan; (4). kesimpulan/verifikasi, yaitu sebuah jawaban yang memberikan kesimpulan atas pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini (Haris Herdiansyah, 2010).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **Biografi Singkat Mufassir**

Tafsir sebagai produk interaksi mufassir dengan al-Qur’an, tidak bisa dilepaskan dengan latar belakang kehidupan mufassir itu sendiri. Oleh karena itu, mengetahui sekilas latar belakang mufassir itu sangat penting. Sehingga produk tafsir yang dihasilkan dapat dipahami secara komprehensif oleh pembaca. Di bawah ini, merupakan ulasan singkat tentang biografi al-Baidawi dan al-Razi.

* + 1. **Biografi Singkat Al-Baidawi**

Al-Baidawi memiliki nama lengkap Nashiruddin Abul Khayr Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidlawi al-Syafi’i. Beliau dilahirkan di Baidla, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Syiraz Iran Selatan. Di tempat kelahirannya itu dirinya belajar hingga menguasai dan mumpuni beberapa ilmu pengetahuan, antara lain: bidang tafsir, bahasa arab, fiqh, ushul fiqh, teologi, dan mantiq (Jamaruddin, 2011). Beliau bermazhab Syafi’i dalam fikih dan Asy’ariyah dalam hal teologi (Fathurrosyid, 2016). Al-Baidawi wafat sekitar tahun 692 H, kemudian dimakamkan di Tabriz (Huda, 2013).

Sebagai seorang ilmuwan, al-Baidawi pernah menetap dan belajar ke beberapa ulama yang ada di Baghdad, berkat kegigihan dirinya menekuni berbagai ilmu keislaman, menghantarkannya menjadi hakim agung di Syiraz, seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. al-Baidawi menjadikan Baghdad sebagai tempat menyerap segala macam ilmu pengetahuan, sementara di Syiraz menjadi tempat mengaktualisasikan seluruh ilmu yang didapatkan, entah sebagai seorang hakim ataupun seorang ulama. Setelah kedua profesi ditekuni—sebagai seorang hakim dan ulama, akhirnya al-Baidawi memilih jalur keulamaan dengan fokus pengabdian pada ilmu pengetahuan, yaitu belajar, mengajar, dan menulis kitab (Jamaruddin, 2011).

Kitab *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* merupakan salah satu karya al-Baidawi yang cukup fenomenal. Penulisan tafsir ini sebenarnya diinisiasi oleh bimbingan gurunya, yaitu Syaikh Muhammad Ibn Muhammad al-Kahta’i di Tabriz, setelah dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang hakim agung (Qadi al-Qudat) di Syiraz. Karya ini disamping menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan syari’at, teologi, filsafat/hikmah dan bahasa, juga memuat berbagai macam qira’ah baik yang periwayatannya *mutawatir* maupun *syaz* (Fathurrosyid, 2016). Jika dikaitkan dengan metodologi penafsiran Al-Qur’an, bentuk tafsir al-Baiḍawi dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* adalah *bir-ra’yi*, dengan menggunakan metode tahlili atau analitis dan bercorak teologi Ahlusunah (Huda, 2013).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap al-Baidawi, disimpulkan bahwa dirinya merupakan mufassir yang mengikuti gaya tafsir terdahulu atau bahkan sebagai *mukhtasar* tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari, Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi dan tafsir karya al-Raghib al-Ashfahani. Hanya saja, al-Baidlawi melakukan seleksi secara ketat, sehingga meninggalkan paham-paham yang dianut para penulisnya. Pandangan tersebut seperti diungkap oleh al-Dzahabi dan Tajuddin al-Subki (Ade Jamaruddin, 2011).

* + 1. **Biografi Singkat al-Razi**

Menurut Muhammad Husaen al-Zahabi, al-Razi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Umar Bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Qurasy al-Tamimi al-Bakry al-Thibristan ar-Raziy. Beliau masyhur dengan gelar “Fakhruddin” sebagai seorang orator dari Kota Ray (Muhlis & Ummi, 2020). Al-Razi bermazhab Syafi’i dalam hal fikih dan Ash’ariyah dalam hal teologi. Al-Razi lahir pada tahun 544 H/1149 M di kota Ray, Iran dan wafat pada tahun 606 H/1209 M. Al-Razi lahir dan tumbuh dalam keluarga intelektual, sehingga tak mengherankan bila dirinya sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ayahnya Dliya’uddin Umar adalah seorang ulama Syafi’iyah dan sekaligus ulama Asy’ariyah. Bila ditelusuri, sanad keilmuannya bersambung hingga Imam Syafi’i (Fatkul Chodir, 2017).

Al-Razi belajar ilmu fikih dari ayahnya. Dengan mendalami fikih, secara otomatis dirinya bersinggungan dengan ilmu lain yang memiliki relevansi dengan fikih. Maka, secara tidak langsung, beliaupun mempelajari ilmu lain, misalnya al-Qur’an, Hadist, dan lain sebagainya. Al-Razi memiliki pemikiran yang cukup rasional (Siswanti, 2019). Tentu saja, rasionalitas yang dibangun olehnya, tetap bersandarkan terhadap nash yang ada di dalam literatur islam, disebabkan bangunan ilmu keislaman yang dimiliki olehnya cukup kuat.

Berkat penguasaan ilmu keislaman yang cukup kuat dan rasionalitas yang dimiliki olehnya, membuat al-Razi banyak menghasilkan karya semasa hidupnya. Salah satu karya al-Razi yang sangat fenomenal, yaitu Tafsir Mafatihul Ghaib. Dimana, karya tafsir tersebut dipenuhi dengan pembahasan ilmiah menyangkut filsafat, teologi, ilmu kalam, astronomi, kedokteran dan sebagainya. Dalam tafsir tersebut, sampai-sampai dinilai bahwa seluruh ilmu pengetahuan ada di dalamnya, kecuali tafsir. Tafsir tersebut oleh Golziher dinilai sebagai usaha membuktikan bahwa al-Qur’an mencakup segala hakikat ilmiah yang diungkapkan oleh pendapat-pendapat kontemporer, khususnya di bidang filsafat dan sosiologi (Miswar, 2017).

Hal yang harus diperhatikan dalam menilai sebuah tafsir al-Qur’an ialah mengharuskan pembacanya bersikap arif dan bijaksana dalam melihat hasil pemikiran sebagai sebuah khazanah keragaman cara berpikir umat Islam. Tafsir bukan sebuah kegiatan memaknai teks semata, akan tetapi bagaimana berusaha menjadikan teks hidup dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga tafsir mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kehidupan manusia (Sakni, 2013). Barangkali, itulah sebuah ikhtiar yang hendak ditunjukkan oleh al-Razi saat menuliskan karya tafsirnya ini. Sehingga teks menjadi lebih hidup dan mampu mengakomodir segala dimensi kehidupan sehari-hari.

* 1. **Ayat-Ayat Tematik Berkaitan dengan Ta’widh dan Ta’zir**

Untuk memudahkan penulis mencari pandangan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ta’widh dan ta’zir, yang kemudian dicari pandangan tafsir oleh ulama tafsir di abad ke 7, maka penulis merujuk terhadap ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan ta’widh dan ta’zir, yang sudah dipilih oleh DSN-MUI dalam penetapan fatwa No. 17, No. 43, dan 129. Ayat-ayat tersebut, antara lain: (1). QS. al-Ma’idah [5]:1; (2). QS. al-Isra’ [17]: 34; (3). QS. al-Baqarah [2]: 194; dan (4). QS. al-Baqarah [2]: 279-280.

* + 1. **Tafsir QS. al-Ma’idah [5]:1**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“*Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…*” (QS. al-Ma’idah [5]:1)

Menurut al-Baidawi, berkaitan dengan ayat tersebut, menunaikan (*aufu*) adalah melaksanakan kewajiban kesepakatan. Kesepakatan (*ahd*) adalah akad. Artinya, setiap kesepakatan diartikan sebagai akad oleh Al-Baidawi. Kata kesepakatan (*ahd*) memiliki arti akad karena berdasarkan syair, yang berlaku ketika itu, yaitu (Baidawi, tt):

قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرب

“*Seorang kaum bila berakad dengan sebuah akad terhadap tetangganya, mengikat ikatan dan di atasnya beban*”

Kemudian, al-Baidawi melanjutkan bahwa pada dasarnya arti akad adalah mengumpulkan dua hal, sehingga sulit dipisahkan. Bisa jadi yang dimaksud dengan akad adalah akad secara umum, yang merupakan akad Allah terhadap hambanya dan diwajibkan kepada mereka, yaitu kewajiban *taklif* dan akad di antara sesama manusia, yaitu akad amanah, muamalah, dan lain sebagainya, yang wajib ditunaikan, atau bisa juga dikatakan bahwa akad itu memiliki arti wajib dan sunnah (Baidawi, tt).

Sementara, al-Razi memahami QS. al-Ma’idah [5]:1 tersebut, yaitu: arti kata *aufu* asalnya adalah *aufa* yang searti dengan *wafa*, yaitu menunaikan. Sementara akad menyambung sesuatu dengan sesuatu untuk membuat kepercayaan (*trust*) dan hukum. Serta yang disebut *ahdu* adalah *ilzam* (mewajibkan/mengikatkan). Dengan demikian, al-Razi membedakan antara *ahdu* dan *akad*. Dimana, *ahdu* mengikat dan akad terikad. Akad ini adalah beriman kepada Allah yang meliputi mengetahui zatnya, sifatnya, hukum-hukum Allah, dan perbuatannya, dan di antara hukum Allah adalah *taklif*. Terkadang *taklif* itu diberinama *akad* dan *ahd*. Kesimpulan pembahasan di atas ialah perintah menunaikan *taklif*, baik dalam rangka menunaikan perintah-Nya ataupun meninggalkan larangan-Nya (Al-Razi, 1981).

Bila disimpulkan berkaitan dengan ayat tersebut, al-Baidawi menafsirkan akad sebagai bentuk ikatan, yaitu ikatan Allah Swt dengan makhluk-nya, yang dikenal dengan istilah *taklif*; serta ikatan manusia dengan manusia lainnya, yang dikenal dengan ikatan amanah, muamalah, ataupun lainnya. Sedangkan al-Razi menafsirkan ayat tersebut bahwa akad pada dasarnya ialah mengikat dan terikat. Artinya, bila terjadi sesama manusia dikatakan mengikatkan diri; sementara antara manusia dengan Allah Swt ialah terikat (*taklif*).

* + 1. **Tafsir QS. al-Isra’ [17]: 34**

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ….

“*…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya*” (QS. al-Isra’ [17]: 34)

Menurut al-Baidawi arti QS. al-Isra’ [17]: 34, yaitu perjanjian yang dijanjikan oleh Allah Swt kepada umat-Nya (manusia). Dalam artian, yaitu *taklif*, dan apa yang manusia perjanjikan kepada Allah, atau sesama manusia. Adalah orang yang berjanji dituntut untuk tidak menyia-nyiakan janji tersebut. Kemudian, orang tersebut harus menunaikannya. Selain itu, orang yang melanggar janji itu ditanya dan ditegur, atau ditanya mengapa perjanjian itu dilanggar. Selanjutnya ialah, bagi yang melanggar janji, kita harus mencela keras orang yang melanggar (Baidawi, tt).

Sementara, al-Razi menjelaskan ayat QS. al-Isra’ [17]: 34 tersebut, yaitu setiap akad dan *ahd* yang terjadi di antara dua manusia, maka mereka berdua harus menunaikan sesuai isi akad dan *ahd* tersebut. Kecuali ada dalil terpisah yang tidak mewajibkan penunaian hal tersebut itu. Adanya akad dan *ahd* konsekwensinya memberi status hukum sah terhadap semua jual-beli yang terjadi atas dasar saling rela, dan status sah terhadap semua kerjasama yang berdasarkan kerelaan (Al-Razi, 1981).

Bila disimpulkan, penafsiran al-Baidawi terhadap ayat tersebut lebih mengarah pada *wa’ad* (*wa’dun*). Hal tersebut nampak dari kelanjutan penafsirannya, bahwa bagi pelanggar janji (*wa’ad*) akan mendapatkan sanksi moril berupa cela’an dari manusia. Karena hanya bersifat sanksi moril, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori *wa’ad*, dan *wa’ad* tidak mengikat secara hukum. Sedangkan al-Razi menafsirkan ayat tersebut mengarah terhadap akad (*aqdun*). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan bahwa keberadaan janji menjadi penanda apakah suatu ikatan sah atau tidak sah. Sementara, alasan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa penafsirannya mengarah pada pengertian akad, yang artinya mengikat secara hukum.

* + 1. **Tafsir QS. al-Baqarah [2]: 194**

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“*…maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa*” (QS. al-Baqarah [2]: 194)

Menurut al-Baidawi, berkaitan makna QS. al-Baqarah [2]: 194 tersebut adalah pengakuan. Bertakwalah kamu di dalam kemenangan. Dan jangan berlebihan sampai pada batas yang tidak dibolehkan. Maksudnya ialah Allah bersama mereka dan memperbaiki urusan mereka (Baidawi, tt). Sedangkan menurut al-Razi yang dimaksud ayat tersebut adalah perintah untuk menghadapi penganiayaan dengan cara membalas dan mengukur (al-Razi, 1981). Secara esensial, baik al-Baidawi ataupun al-Razi sama-sama menafsirkan ayat tersebut untuk mempertahankan segala hak yang dimiliki oleh seseorang.

* + 1. **Tafsir QS. al-Baqarah [2]: 279 - 280**

لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

”... *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*” (QS. al-Baqarah [2]: 279 – 280)

al-Baidawi mengartikan ayat QS. al-Baqarah [2]: 279–280, yaitu jangan kalin *dzolim* dengan cara mengambil kelebihan, dan kamu tidak dizolimi dengan menunda-nunda dan mengurangi. Bisa dipahami dari ayat tersebut, jika mereka tidak bertaubat, maka mereka tidak memperoleh modal mereka. Ini adalah pendapat yang benar sesuai pendapat kita, bahwa orang yang terus menerus menghalalkan riba maka ia murtad, dan hartanya menjadi harta rampasan perang (Baidawi, tt).

Penafsiran ayat selanjutnya, jika orang yang memiliki hutang itu mengalami kesulitan, maka ditunggu (diberi tenggang waktu) sampai dia memiliki kemudahan atau menyedekahkan itu lebih baik. Maksudnya ialah lebih banyak pahalanya daripada memberi tenggang waktu, atau yang lebih baik dari apa yang kalian ambil, karena berlipat ganda pahala dan lebih kekal. Jika Anda mengetahui atas apa yang telah disebutkan (Baidawi, tt).

Sementara al-Razi, jangan kamu menganiaya orang yang memiliki hutang dengan meminta tambahan di atas modal, dan tidak dianiaya dengan cara mengurangi modal (al-Razi, 1981). Hukum memberi tenggang waktu itu, apa khusus pada riba atau semuanya. Kalau menurut ibn abbas, surah, al-dhahak, al-sadih, Ibrahim, khusus pada riba saja. Tapi menurut Imam Mujahid dan sekelompok ahli tafsir adalah umum untuk semua hutang. Pihak pemberi hutang bila mengetahui bahwa orang yang berhutang itu berada dalam kesulitan, maka haram ditahan dan diminta kewajibannya, dan wajib untuk menangguhkan sampai waktu berada dalam kemudahan. Kalau dia ragu tentang kondisi susahnya, maka boleh tahan sampai jelas kondisi sulitnya (al-Razi, 1981).

Maksud dari sedekah, *pertama* adalah bersedekah kepada orang yang mengalami kesulitan dan tidak boleh bersedekah kepada orang lain. *Kedua*, menangguhkan karena berdasarkan hadis bahwa menangguhkan itu sedekah. Setiap hari tangguhan, dihitung satu sedekah (al-Razi, 1981). Sementara, menurut Ibn Arabi ayat tersebut menganjurkan untuk menangguhkan orang yang berada dalam kesulitan sampai berada dalam kemudahan. Jika, merelakan secara total itu lebih baik (Ibn Arabi, 1989).

Jadi, penafsiran al-Baidawi dan al-Razi berkaitan ayat tersebut esensinya sama, yaitu memberikan penangguhan terhadap orang yang berhutang. Penangguhan diberikan, tatkala orang yang berhutang dalam keadaan belum memiliki kemampuan membayar. Bila si pemberi hutang merelakan terhadap hutangnya, maka mensedekahkan itu lebih baik.

* 1. **Tinjauan Hukum Ayat-Ayat Berkaitan dengan Ta’zir dan Ta’widh**
     1. **Menunaikan Akad Wajib**

Bila merujuk pada ayat-ayat yang telah penulis sebutkan, maka menunaikan akad oleh para pihak yang berakad hukumnya wajib. Tentu saja, akad yang ditunaikan harus merujuk terhadap apa-apa yang diperjanjikan dalam akad. Sehingga para pihak yang berkad secara otomatis mengikat. Karena mengikat, bila para pihak tidak melaksanakan akadnya, maka pihak yang dirugikan boleh melakukan tuntutan hukum. Sehingga pihak yang dirugikan boleh menuntut pihak yang merugikan dirinya.

* + 1. **Pertanggung Jawaban Atas Kerugian Akad**

Pertanggung jawaban setiap akad yang telah diperjanjikan antara para pihak adalah wajib. Bila ada kerugian atas akad yang dilaksanakan oleh para pihak, maka kerugian tersebut berhak untuk dituntut dan harus ditunaikan (dibayarkan). Tentu saja, kerugian tersebut harus didasarkan terhadap biaya riil (*real cost*) yang dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

* + 1. **Pemberian Keringanan Dalam Kerugian Akad**

Pemberian keringanan terhadap pihak yang harus memberikan ganti rugi (berhutang) harus dilakukan, hingga dirinya memiliki kemampuan untuk membayar. Keringanan yang diberikan, misalnya memperpanjang tenggang waktu, mengurangi jumlah kerugian (utang), atau lain sebagainya.

* + 1. **Pelunasan Akad Dengan Cara Menghalalkan**

Bila orang yang memberikan kerugian (berhutang) tidak memiliki kemampuan untuk membayar, padahal orang yang dirugikan (pemberi hutang) telah memberikan keringanan, maka menghalalkan yang menjadi tanggungan itu lebih baik.

* 1. **Analisis Penerapan Ta’widh dan Ta’zir di Industri Perbankan**

Perbankan Syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalam peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Adanya peningkatan Perbankan Syariah, baik dari sisi aset ataupun jumlah bank, tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut, diperkuat oleh Adinugraha; Kadarningsih; dan Saputro, bahwa keberadaan Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan kegiatan perekonomian di Indonesia (Hendri Hermawan, Adinugraha & Ana Kadarningsih, 2018).

Artinya, keberadaan Perbankan Syariah ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi—baik secara mikro maupun makro ekonomi. Karena, banyak manfaat yang telah diberikan oleh Perbankan Syariah—baik bagi para pelaku usaha sebagai penambah modal untuk menghasilkan produk atau jasa, ataupun individu untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, keberadaan Perbankan Syariah memiliki andil yang cukup besar dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan untuk mengembangkan keberadaan Perbankan Syariah harus terus dilakukan.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi melakukan intermediari antara nasabah penyimpan dengan nasabah yang melakukan pembiayaan, sering kali dihadapkan terhadap pembiayaan macet (*non-performing finaning*). Dimana, pembiayaan macet, akan membuat kinerja yang dimiliki oleh bank menjadi buruk. Maka dari itu, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 17 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran; Fatwa No. 43 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*); dan Fatwa No. 129 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi.

Ketiga fatwa tersebut esensinya ialah, agar tidak ada para pihak yang dirugikan, baik nasabah ataupun Perbankan Syariah. Sementara penekanannya, untuk fatwa No. 17 lebih kepada sanksi berbentuk *ta’zir* terhadap nasabah yang memiliki kemampuan, tetapi dengan sengaja tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut, tentu akan sangat merugikan Perbankan Syariah, baik secara pendapatan keuangan ataupun secara reputasi. Sehingga dengan diberikan sanksi berbentuk *ta’zir*, maka setiap nasabah akan lebih disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya. Kemudian, ta’zir berbentuk uang (materi) yang diterapkan di industri Perbankan Syariah sebagai langkah preventif (*sad a-zari’ah*) agar NPF (*non-performing financing*) bisa ditekan.

Sementara itu, ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh Perbankan Syariah dalam menerapkan sanksi berbentuk ta’zir, antara lain: (1) uang atau pendapatan berbentuk ta’zir tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau keuntungan bank, akan tetapi diakui sebagai dana non-halal, yang kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial; (2) nominal ta’zir harus disepakati para pihak, yaitu pihak nasabah dan pihak Perbankan Syariah, kemudian dicantumkan dalam akad besaran nominalnya; (3) nasabah yang dikenai *ta’zir* ialah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, bila dirinya belum mampu disebabkan *force majeur* maka tidak boleh dikenai ta’zir; (4) prinsip *ta’zir* ialah untuk mendisiplinkan nasabah, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh nasabah berada dalam status lancar.

Sedangkan untuk fatwa No. 43 dan No. 129 penekanannya ialah lebih kepada ta’widh, yaitu ganti rugi oleh pihak nasabah terhada pihak perbankan disebabkan adanya kerugian yang bersifat riil. Kerugian yang bersifat riil adalah kerugian yang benar-benar menimpa pihak perbankan, yang biaya tersebut bisa dibuktikan dengan adanya tagihan ataupun pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak perbankan. Tagihan ataupun pengeluaran tersebut, disebabkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

Pemberlakukan ta’widh di Perbankan Syariah, sebagai upaya agar bank tidak dirugikan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam mengimplementasikan ta’widh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Perbankan Syariah, antara lain: (1) ta’wih harus didasarkan atas biaya riil (*real cost*) yang diakibatkan adanya wanprestasi oleh nasabah, dan bukan didasarkan atas perkiraan kerugian (*opportunity cost*); (2) disebabkan biaya riil (*real cost*) yang menjadi patokan, maka besaran ta’widh tidak boleh disebutkan dalam akad, tetapi berkaitan dengan pemberlakuannya harus disebutkan dalam akad; (3) bank harus bisa membuktikan adanya ta’widh, baik berbentuk tagihan, kwitansi, bukti bayar, ataupun hal yang dipersamakan dengan hal tersebut; (4) ta’widh boleh diakui sebagai pendapatan bank, karena bersifat ganti rugi dari biaya riil (*real cost*) yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak perbankan.

Dari penjelasan tersebut, bila dikorelasikan terhadap tafsir ayat yang telah disebutkan sebelumnya oleh al-Baidawi dan al-Razi, tentu sangat relevan. Artinya, al-Baidawi dan al-Razi sebagai seorang mufassir telah memberikan argumentasi secara umum, bagaimana adanya i’tikad baik oleh para pihak berkaitan dengan pemenuhan janji, yaitu: janji manusia dengan Allah Swt yang bersifat terikat (*taklif*) maupun janji sesama manusia yang bersifat mengikat (akad). Khusus berkaitan dengan akad, hal yang paling revolusioner ialah penafsiran al-Razi terhadap ayat QS. al-Isra’ [17]: 34, secara implisit dirinya mengatakan bahwa akad mengikat, serta berimplikasi terhadap adanya tuntut-menuntut.

Ayat-aya yang telah penulis sebutkan, dikenal dengan istilah ayat-ayat hukum. Amin Suma (2002) berpandangan bahwa ayat-ayat hukum memiliki karakteristik, antara lain: (1) hanya memuat norma dasar yang bersifat global; (2) jumlah relatif sedikit; (3) Mmementingkan hubungan hukum dengan akhlak termasuk *wa’ad* dan *wa’id*; (4) Menggunakan bahasa hukum yang luas dan luwes, tetapi juga lugas dan akurat.

Pandangan Amin Suma, bila dikaitkan dengan penfsiran ta’zir dan ta’widh di dalam al-Qur’an, yang kemudian diterapkan di industri Perbankan Syariah, memiliki relevansi yang cukup besar. Sehingga dengan adanya ta’zir dan ta’widh, maka akan menyelelamatkan operasional perbankan syariah dari gagal bayar para para nasabah. Selain itu, membuat para *debitur* rajin menyetorkan cicilan bulanannya kepada bank syariah sebagai *kreditur*.

1. **PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan terkait dengan ta’zir dan ta’widh melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur’an di atas oleh para mufassir klasik, dengan mengacu terhadap pertanyaan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan ta’widh dan ta’zir yang ada di industri Perbankan Syariah bila mengacu atau dikorelasikan terhadap pandangan al-Baidawi dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil* dan al-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib* tidak bertentangan. Artinya, penerapan ta’widh dan ta’zir di industri Perbankan Syariah esensinya ialah menjaga agar para pihak tidak ada yang dirugikan atas akad yang telah dibuat atau disepakati bersama, serta hal tersebut akan menjadi langkah preventif (*sad a-zari’ah*) agar NPF (*non-performing financing*) bisa ditekan.
2. Adapun proses dan implementasi ta’widh dan ta’zir di industri Perbankan Syariah harus mengacu dan mengikuti terhadap norma yang telah dituangkan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran; Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*); dan Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi. Hal tersebut sebagai bentuk pemenuhan atau ketaatan terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah harus mengikuti Fatwa DSN-MUI.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adinugraha, H., Kadarningsih, A; & Saputro, G.E. (2018). Semiotika Istilah Arab Akad Wadiah Yad al-Damanah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 12 (2), 430-454.

Al-Razi. (1981).*Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1. Libanon: Dar al-Fikr.

Antonio, M.S . (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Apriyanti, H.W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam,* 9 (1), 83-104.

Arabi, I. (1989). *Tafsir Ijaz al-Bayan fi al-Tarjamah an al-Qur’an*. Tt: Percetakan Nador.

Arwani, A. (2016). *Akukntansi Perbankan Syariah, Dari Teori Ke Praktik: Adopsi IFRS*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Atabik, A. (2014). The Living Qur’an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur’an di Nusantara. *Jurnal Penelitian*, 8 (1), 161-178.

Baidan, N. (2003). *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Indonesia*. Solo: PT Tiga Serangkai.

Baidawi. (tt). *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil*. Jilid Pertama.

Chodir, F. (2017). Aurat Menurut Persepektif Imam Fakhruddin al-Razi: Kajian Kitab Mafatihul Ghaib. *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2 (1), 1-8.

Elsanti, N.A. (2017). Penerapan Ta’widh Pada Pemegang Syariah Card. *Jurisprudentie*, 4 (2), 146-156.

Fadli. (2017). Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI): Studi di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, 16 (2), 219-231.

Fathurrosyid. (2016). Melacak Akar Orisinalitas Tafsir Karya Al-Baidawi Dalam Kitab Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil. *Jurnal Mafhum*, 1 (1), 43-72.

Fauzan., & Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. 2017.

Fatwa DSN-MUI No. 43 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh).

Fatwa DSN-MUI No. 17 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, tanggal 8 Mei 2019.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Huda, N .( 2013). Konsepsi Iman Menurut Al-Baidawi dalam *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil.* *Jurnal Analisa*, 20 (01), 65-74.

Jamaruddin, A. (2011). *Tafsir Al-Baidlawi: Kitab Induk di Antara Berbagai Kitab Tafsir*. *Jurnal Jurnal Ushuluddin*, XVII (1), 66-79.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Misrawi, Z. (2007). *Al-Qur’an Kitab Tolerensi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil-Alamien*. Jakarta: Oasis.

Miswar, A. (2017). Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Pada Abad Ke VII H, *Jurnal Rihlah,*  V (1), 109-121.

Muhlis, A., & Ummi, Z.K. (2020). Pemaknaan Ayat Seribu Dinar: Studi Komparasi antara Tafsir Rūh al-Ma’ānī Karya Al-Alusi dan Tafsir Mafātih al-Ghaib Karya Al-Razi. Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama, 6 (1), 463-485.

Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistimologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.* Yogyakarta: UIN Suanan Kalijaga.

Nasruddin, J. (2017). *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur’an Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.

Risal, T. (2019). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan. *Accumulated Journal*, 1 (1), 36-47.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia. 2019.

Sakni, A. (2013). Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam, *Jurnal JIA*, XIV (2), 61-75.

Shihab, M.Q. (2007). *Wawasan* *Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Perbagai Persoalan Umat*. Tangerang Selatan: Mizan.

Shihab, M.Q., & dkk. (2013). *Sejarah & Ulum al-Qur’an*. Cetakan 5. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Siswanti, G.N. (2019). Eksistensi dan Konsep Syifa’ dalam Tafsir Fakhrudin Al-Razi. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2 (2), 1-16.

Sjahdeini, S.R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Cet, 3. Jakarta: Kencan.

Suma, M.A. (2002). *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press.

Syaifullah, H. (2018). Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama*, XVII (2), 257-282.

Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7 (2), 217-232.

Usanti, T.P., & Shomad, A. (2016) *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Wahyudi, F. (2017). Pengontrolan Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir dan Ta’widh. *Al-Banjari*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 16 (2), 186-202.

Yusuf, K.M. (2009). *Studi Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana.